



Kota Jogja Perlu Perda Yang Mengatur Cagar Budaya

JOGJA - Banyak bangunan cagar budaya di Kota Jogja yang perlu dilestarikan. Ini sebagai penanda ke-istimewaan dan ciri khas sebuah kota dibandingkan dengan kota lainnya. Namun ternyata banyak kendala yang dihadapi Dinas Pariwisata Kota Jogja untuk penyelamatannya. Mulai dari regulasi, anggaran, hingga pemilik lahan atau bangunan.

Beberapa permasalahan tersebut mengemuka dalam focus group discussion (FGD) yang diadakan Dinas Kebudayaan Kota Jogja, di D'Senopati Malioboro Hotel, kemarin (30/11). Pemilik bangunan, tokoh masyarakat dan pemerhati budaya khususnya dari Kecamatan Gondomanan hadir dalam acara tersebut.

Anggota D DPRD Kota Jogja Diani Anindiyati mengatakan, pihaknya mengharapkan semua stakeholder bisa ikut

menghimpun budaya Jogjakarta agar dapat diakui internasional. Situs lain di luar Keraton Jogjakarta dan Candi Prambanan dapat viral dan diakui internasional. Sehingga implikasinya bisa mendatangkan wisatawan.

Pihaknya mengakui, dalam upaya tersebut perlu regulasi sebagai turunan dari UU Cagar Budaya No 11/2010 dan Perda DIY No 6/2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya. Tujuannya agar jangan sampai warisan budaya di Kota Jogja tidak terselamatkan. Sehingga dinas kebudayaan bisa mempertahankan bangunan cagar budaya sesuai ruhnya.

Dalam regulasi tersebut nantinya diharapkan dapat mengatur apa reward yang didapatkan pemilik bangunan cagar budaya. Sehingga menjadi formula yang terbaik bagi pemerintah dan pemilik bangunan. Sebab saat ini yang



CARI SOLUSI: FGD yang diadakan Dinas Kebudayaan Kota Jogja, di D'Senopati Malioboro Hotel, kemarin (30/11).

hanya mendapatkan pembebasan pajak bumi dan bangunan dirasakan kurang cukup untuk perawatan bangunan.

Meskipun demikian, dengan telah masuknya waktu akhir penyusunan program legislasi daerah (Prolegda) untuk 2019 mendatang, perda terkait cagar budaya dan warisan budaya di

DPRD Kota Jogja belum masuk dalam agenda. Tidak saat ini pihaknya dapat membuat perda, karena perlu naskah akademik tentang kebudayaan dan cagar budaya. Pihaknya harus mencari mitra mengkaji lebih dalam. Sehingga jangan sampai nantinya jadi perda abal-abal. "Tapi dari FGD ini akan jadi

Tindak Lanjut

masukin buat kami agar ke depan perlu segera dibuat," tuturnya.

Sundoko Ketua RW 05, Ketandan mengatakan, beberapa warga kesulitan anggaran melestarikan warisan budaya. Sebab saat ini hanya ada pengurangan PBB dari BCB di Ketandan. Menurutnya masyarakat hanya disuruh mempertahankan tapi tidak ada kontribusi dari pemerintah. Jika hanya sebatas wacana pelestarian tapi tidak ada anggaran akan sulit terealisasi.

Kepala Bidang Pelestarian dan Warisan Budaya Dinas Kebudayaan Kota Jogja Dra Pratiwi Yuliani mengatakan, mengenai pertanyaan terkait bisa tidaknya dana keistimewaan (danais) untuk melestarikan cagar budaya, pihaknya mengaku tidak bisa menjawab karena di luar ranah kewenangannya.

Yuli hanya mengatakan, bangunan

cahar budaya harus mempunyai surat penetapan entah dari menteri gubernur atau walikota. Dan sebelum ditetapkan memerlukan proses. Mengenai warisan cagar budaya pemilik lahan atau masyarakat dapat melaporkan, sehingga nantinya dari tim dinas kebudayaan akan memverifikasi. "Belum tentu ditetapkan dan dikaji mendalam. Jika memenuhi nilai sejarah yang penting, TACB akan memberikan rekomendasi. Jika ditetapkan akan selamanya menjadi cagar budaya," bebernya.

Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Aziz Yon Haryono mengatakan, jika bangunan cagar budaya hilang, akan ada kehilangan yang besar, sebuah kota akan kehilangan ikon. Karena itu perlu ada proses pelestarian, dan bisa dimanfaatkan dengan tetap menerapkan asas perlindungan dan pengembangan. (* /riz/ din/ zI)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kebudayaan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005